



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penataan sumber daya manusia aparatur yang mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola pemerintahan Daerah dengan pelayanan publik terpadu yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih, diperlukan informasi jabatan dan kebutuhan komposisi pegawai pada Perangkat Daerah yang diperoleh dari Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, instansi daerah wajib melaksanakan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
9. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.

10. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat Jabatan pimpinan tinggi, Jabatan administrasi dan Jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
15. Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja adalah tim yang mengumpulkan data, menyusun informasi jabatan, memverifikasi data serta mengumpulkan beban kerja dalam jangka waktu 1 tahun.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar untuk:

- a. memperoleh informasi Jabatan secara lebih tepat dan akurat melalui proses penyusunan Analisis Jabatan; dan
- b. memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta kebutuhan ASN pada Perangkat Daerah melalui proses penyusunan Analisis Beban Kerja.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan-:

- a. sebagai dasar pengelolaan kepegawaian pada Perangkat Daerah dengan penyusunan Analisis Jabatan; dan
- b. sebagai dasar formasi Jabatan, penempatan, dan pengadaan ASN pada Perangkat Daerah melalui proses penyusunan Analisis Beban Kerja.

Pasal 4

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah dipergunakan untuk:

- a. penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pengawasan, dan akuntabilitas;
- b. penataan kebutuhan dan formasi ASN;
- c. rekrutmen, seleksi, dan penempatan ASN; dan
- d. promosi dan mutasi ASN;

BAB II
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Bagian Kesatu
Analisis Jabatan

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan harus memuat informasi Jabatan sebagai berikut:
 - a. identitas Jabatan;
 - b. ikhtisar Jabatan;
 - c. kualifikasi Jabatan;
 - d. tugas pokok;
 - e. hasil kerja;
 - f. bahan kerja;
 - g. perangkat kerja;
 - h. tanggung jawab;
 - i. wewenang;
 - j. korelasi Jabatan;
 - k. kondisi lingkungan kerja;
 - l. risiko bahaya;
 - m. syarat Jabatan;
 - n. prestasi kerja; dan
 - o. kelas Jabatan.

- (2) Analisis Jabatan yang memuat informasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Analisis Beban Kerja

Pasal 6

- (1) Analisis Beban Kerja digunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan ASN atau pemangku Jabatan berdasarkan jumlah target pekerjaan yang harus diselesaikan pada satuan waktu tertentu.
- (2) Analisis Beban Kerja menghasilkan data sebagai berikut:
 - a. Peta Jabatan;
 - b. persediaan dan kebutuhan pegawai; dan
 - c. proyeksi kebutuhan 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan susunan nama dan tingkat Jabatan yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi terdiri atas:
 - a. struktur Jabatan;
 - b. beban kerja unit organisasi;
 - c. jumlah pegawai yang ada;
 - d. kebutuhan pegawai; dan
 - e. kelas Jabatan.
- (4) Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Pengisian formasi Jabatan Fungsional ditetapkan setelah mendapatkan:
 - a. rekomendasi instansi pembina; dan
 - b. persetujuan penetapan formasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Dalam hal rekomendasi dan/atau persetujuan penetapan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diperoleh, pengisian formasi sementara dilakukan melalui Analisis Beban Kerja hasil perhitungan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pada jumlah formasi yang diusulkan oleh Perangkat Daerah dengan hasil rekomendasi dan/atau persetujuan penetapan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan pengisian formasi Jabatan menggunakan rekomendasi dan/atau persetujuan penetapan formasi.

BAB III

PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai alat untuk menyusun Peta Jabatan dan uraian Jabatan.
- (2) Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Sekretaris Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Biro Organisasi.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Gubernur membentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- (4) Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk:
 - a. mengumpulkan data;
 - b. menyusun informasi Jabatan;
 - c. memverifikasi data; dan
 - d. mengumpulkan beban kerja, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah.
- (2) Biro Organisasi melaksanakan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pemanfaatan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Biro Organisasi.
- (4) Biro Organisasi melaksanakan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas pemanfaatan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah.

- (5) Biro Organisasi melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan Badan Kepegawaian Daerah atas pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja ASN paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 14 Februari 2025
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 14 Februari 2025


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum



Hj. SETYONINGSIH, S.H., M.H.
NIP. 19700620 200003 2 005